



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.

ميجرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

I. Yatno bin Usman, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Sungai Juan RT 002 RW 003, Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon I**;

II. Siti Nursidah binti As'ari, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Juan RT 002 RW 003, Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 6 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj. pada tanggal 12 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama Firdaus bin As'ari, dengan maskawin berbentuk cincin mas dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sukariono dan Amiruddin;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun lima bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Pujiati binti Yatno, umur 2 tahun 5 bulan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Yatno bin Usman) dengan Pemohon II (Siti Nursidah binti As'ari) yang dilaksanakan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 23 Desember 2014;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 14 Maret 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.



menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah sebagai kelengkapan untuk memenuhi persyaratan pengurusan keperluan sekolah anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lain yang berhubungan dengan Buku Nikah, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Saksi-saksi:

1. **Usman bin Supian**, sebagai ayah kandung Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Yatno dan Pemohon II bernama Nursidah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam tanggal 23 Desember 2014 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Firdaus karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit. Dan maharnya berupa cincin emas dibayar tunai dengan Saksi nikah Mujiono dan Untak dan Saksi juga hadir pada saat itu;
 - Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda, maupun persusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri semula di rumah Saksi, setelah itu pindah di rumah milik sendiri di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa tidak ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna memenuhi administrasi dalam pemerintahan pengurusan keperluan anak sekolah dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan sehingga tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;
2. **Firdaus bin As'ari**, sebagai abang kandung Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Yatno dan Pemohon II bernama Siti Nursidah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam tanggal 23 Desember 2014 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit. Dan maharnya berupa cincin emas dibayar tunai dengan Saksi nikah Mujiono dan Untak;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada ijab kabul antara Saksi dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri semula di rumah Saksi, setelah itu pindah di rumah milik sendiri di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa tidak ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna memenuhi administrasi dalam pemerintahan pengurusan keperluan anak sekolah dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan sehingga tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari tanggal 14 Maret 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 2014, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Firdaus bin As'ari, dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Sukariono dan Amirudin. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu dan sekarang pengesahan perkawinan ini diperlukan untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa Saksi Usman bin Supian adalah ayah kandung Pemohon I dan Firdaus bin As'ari adalah abang kandung Pemohon II, kedua Saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi telah melihat, mendengar dan menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 2014 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Firdaus (*i.c.* Saksi 2) karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit. Dan maharnya berupa cincin emas dibayar tunai dengan Saksi nikah Mujiono dan Untak, dan ada ijab kabul antara wali nikah (*i.c.* Saksi 2) dengan Pemohon I, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan belum pernah menikah dengan orang lain, antara Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri semula di rumah Saksi, setelah itu pindah di rumah milik sendiri di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dan tidak ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), Saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna memenuhi administrasi dalam pemerintahan pengurusan keperluan anak sekolah dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu,

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan sehingga tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua Saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg., dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam tanggal 23 Desember 2014 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Firdaus karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit. Dan maharnya berupa cincin emas dibayar tunai dengan Saksi nikah Mujiono dan Untak;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri semula di rumah Saksi, setelah itu pindah di rumah milik sendiri di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa tidak ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna memenuhi administrasi dalam pemerintahan pengurusan keperluan anak sekolah dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan sehingga tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وَيَلُو وَحْدَنَمْ مَطَرِشْ وَ مَتَحْصَرْ كُذَّ قَارْمَا يَلَاءِ حَا كَنْبِ يَوْعِدْلَا يَفُو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

لَا تَبْثُ يَوْعِدْلَا فَوْ يَلَاءِ قَنْيَبِ اَهْلِ تَدَهْشِ اَنَافِ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وَيَوْعِدْلَا يَلَاءِ حَا كَنْبِ يَوْعِدْلَا يَفُو

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yatno bin Usman) dengan Pemohon II (Siti Nursidah binti As'ari) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2014 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)